

OTORITAS PENGAWAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI

25

Ahmad Budiman

Abstrak

Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi memutuskan meminta pemerintah merumuskan otoritas independen pengawas pelindungan data pribadi. Pemerintah menyebutkan bahwa otoritas pengawas pelindungan data pribadi dalam rancangan undang-undang yang diajukannya sebagai Data Protection Authority (DPA) yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi Informatika. Untuk itu tulisan ini bertujuan mengkaji dan menganalisis format ideal otoritas independen pengawas PDP. Otoritas independen pengawas pelindungan data pribadi berfungsi memastikan pelindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelindungan data. Simulasi perlu dilakukan dengan cermat dalam memutuskan model otoritas independen pengawas pelindungan data pribadi. Menurut penulis, otoritas pengawas pelindungan data pribadi di Indonesia lebih cocok menggunakan model tunggal. DPR melalui pelaksanaan fungsi legislasi perlu mendorong pemerintah untuk melakukan simulasi atas pilihan model otoritas independen pengawas pelindungan data pribadi dan membahasnya dalam rapat Panja RUU Pelindungan Data Pribadi.

Pendahuluan

Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) antara Komisi I bersama pemerintah membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang salah satunya terkait dengan usulan beberapa fraksi mengenai pembentukan otoritas pengawas pelindungan data pribadi. Badan tersebut nantinya akan berfungsi sebagai otorisasi, investigasi penegakan, hingga pemberian sanksi.

Ketua Panja RUU PDP, Abdul Kharis Almasyhari (F.PKS) menyatakan bahwa dalam rapat semua fraksi sepakat perlu dirumuskan kembali pembentukan badan atau otoritas yang bukan dari pemerintah dan rinciannya akan mengalir saat pendalaman DIM. Pada saat rapat Panja RUU PDP belum ada kesepakatan terkait pembentukan badan yang akan mengawasi pelaksanaan pelindungan data pribadi. Komisi I menginginkan badan tersebut bersifat independen (dpr.go.id, 20 Januari 2021).



Pemerintah dalam DIM RUU PDP mengatur otoritas pengawas perlindungan data pribadi sebagai *Data Protection Authority* (DPA) atau Otoritas Pelindungan Data. DPA menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, merupakan sebuah organisasi yang berada di bawah naungan Kominfo (suara.com, 19 November 2020).

Pembahasan mengenai otoritas pengawas perlindungan data pribadi menjadi sangat penting untuk dikemukakan mengingat Indonesia saat ini tidak memiliki satu lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Analisis mengenai format ideal otoritas independen dan bukan berada di bawah pemerintah, dengan tugas untuk melakukan sosialisasi, mengawasi, menangani sengketa administrasi, melakukan mediasi dan memberi rekomendasi terkait perlindungan data pribadi, menjadi substansi yang sangat dibutuhkan dalam pembahasan Panja RUU PDP.

Saat ini, pembahasan Panja RUU PDP untuk sementara dihentikan, menunggu keputusan penetapan RUU PDP masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Namun sebelumnya rapat Panja RUU PDP telah meminta pemerintah untuk menyusun regulasi yang mengatur otoritas pengawas PDP yang bersifat independen. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis format ideal otoritas pengawas PDP yang hasilnya diharapkan dapat digunakan DPR saat melakukan pembahasan regulasi perlindungan data pribadi.

Urgensi Otoritas Pengawas PDP

Keberadaan otoritas pengawasan independen menjadi salah satu

elemen dalam menentukan level kesetaraan hukum perlindungan data pribadi yang berlaku di Uni Eropa dengan negara lainnya. Otoritas perlindungan data independen merupakan lembaga publik yang berfungsi memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik individu atau badan privat maupun lembaga publik terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data. Lembaga ini menjadi salah satu aktor kunci dalam upaya perlindungan data, berfungsi sebagai ujung tombak regulator di bidang privasi dan perlindungan data. Peran kunci lembaga ini tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan privasi dan perlindungan data, tetapi juga dalam hal peningkatan kesadaran, konsultasi, dan pengembangan jaringan. Dibutuhkan independensi kelembagaan, personal sumber daya manusia, dan fungsi/kewenangan dari domain pribadi maupun politik.

Otoritas perlindungan data tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai lembaga pengawas pelaksanaan perlindungan data pribadi di masyarakat, namun juga diharapkan dapat melakukan perubahan perilaku semua pihak dalam melakukan perlindungan data pribadi. Lembaga ini perlu memiliki kekuatan untuk melakukan pengawasan perlindungan data pribadi, tidak hanya di sektor swasta namun juga mengawasi otoritas publik, yaitu badan atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sederhananya tugas khusus otoritas independen ini adalah memantau dan menegakkan penerapan hukum perlindungan data pribadi. Dalam menjalankan mandat tersebut lembaga ini perlu dilengkapi dengan fungsi penyelidikan, yakni

mandat untuk melakukan investigasi dan menindaklanjuti keluhan, dengan mengeluarkan perintah yang mengikat dan menjatuhkan hukuman ketika menemukan bahwa suatu lembaga atau badan lain telah melanggar hukum. Ini termasuk kemampuan untuk: meminta informasi dari pengendali atau prosesor data, melakukan audit, mendapatkan akses ke semua informasi yang mungkin mereka perlukan untuk keperluan penyelidikan, termasuk akses fisik ke bangunan atau peralatan yang digunakan untuk pemrosesan jika diperlukan (Djafar dan Santoso, 2019: 1-2).

Format Ideal Otoritas Pengawas PDP

Otoritas pengawas PDP di berbagai negara ditentukan oleh regulasi yang mengatur PDP di negara masing-masing. Praktik otoritas perlindungan data pribadi secara global bermacam-macam, ada yang bersifat independen secara penuh hingga berada langsung di bawah pemerintahan. Otoritas perlindungan data pribadi di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan Singapura tidak sepenuhnya independen karena regulasi PDP hanya untuk pihak swasta dan pembentukan komisionernya masih ditunjuk secara langsung oleh pemerintah. Bila merujuk pada RUU PDP yang sedang dibahas, ruang lingkup pengaturannya tidak hanya dikenakan kepada sektor swasta namun juga otoritas publik, yaitu badan atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Artinya, agak sulit untuk menuntut independensi otoritas pengawas PDP bila dilekatkan ke pemerintah, karena itu artinya mereka akan mengawasi diri sendiri.

Apabila pilihannya adalah

otoritas pengawas PDP yang independen, maka setidaknya terdapat tiga model yang digunakan oleh beberapa negara yang telah memiliki regulasi mengenai PDP. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengidentifikasi model jamak atau multilembaga, yaitu di satu negara ada berbagai macam otoritas sesuai undang-undang sektoralnya. Model seperti ini diterapkan Amerika Serikat, Kanada, dan Taiwan. Model otoritas *dual* yang memisahkan lembaga yang memiliki kewenangan hampir serupa, seperti Ombudsman dan Komisi Informasi. Model ini banyak diadopsi negara-negara Eropa. Negara-negara Uni Eropa menerapkan model ini karena tunduk pada *General Data Protection Regulation* (GDPR). Model otoritas tunggal, yaitu satu badan yang secara khusus menangani akses informasi publik sekaligus perlindungan privasi. Model ini diterapkan di Jerman, Swiss, Hungaria, dan Irlandia (kompas.com, 25 Januari 2021).

Belajar dari pengalaman Amerika Serikat dalam menerapkan model jamak, banyaknya undang-undang yang terkait dengan privasi dan perlindungan data di Amerika Serikat berarti pula menunjukkan banyaknya lembaga yang berfungsi sebagai pengawas implementasi beragam undang-undang itu. Namun demikian, khusus bagi entitas komersial (sektor swasta), hampir seluruhnya dijalankan oleh *Federal Trade Commission* (FTC). FTC memiliki otoritas untuk mengeluarkan peraturan, menegakkan hukum privasi tertentu dan mengambil tindakan penegakan hukum, melakukan investigasi perusahaan di bawah kekuasaan, termasuk menyelesaikan sengketa.

Perdebatan mengenai

pentingnya perlindungan data pribadi seringkali tidak bisa dilepaskan dari isu keterbukaan informasi. Pilihan model dua badan ini menunjukkan bahwa antara badan perlindungan data pribadi dan komisi keterbukaan informasi publik memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal peran, kompetensi, dan kewenangan. Kekhawatiran utama yang dihadapi adalah potensi konflik antara keduanya. Situasi ini sebagai akibat dari adanya dua badan yang beroperasi di suatu area/isu yang saling terkait erat yang akan menghadapi situasi yang saling berkaitan sekaligus bertentangan dan dapat pula saling menegaskan.

Manfaat paling signifikan dari memiliki satu badan adalah keahlian berbagi dan meminimalisasi perbedaan pendapat antara fungsi perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi. Memiliki satu badan juga dapat mengurangi potensi dan kemungkinan konflik kelembagaan, sebab dalam praktiknya, banyak permintaan informasi yang berada di bawah yurisdiksi hukum keterbukaan informasi yang akan terkait dengan informasi pribadi. Penyatuan badan dengan dua fungsi ini akan memungkinkan penyeimbangan yang lebih baik. Selain itu juga akan lebih mudah bagi masyarakat umum untuk memiliki satu kontak dengan badan publik, sehingga mereka dapat menggunakan hak mereka dengan lebih baik.

Bercermin dari keberadaan otoritas pengawas perlindungan data pribadi yang independen di berbagai negara, Indonesia perlu memiliki pengawas independen yang merupakan format ideal otoritas pengawas PDP. Penentuan idealnya tentunya didasari analisis mengenai kebutuhan lembaga pengawas

berdasarkan pemilihan dari tiga pilihan model otoritas pengawas yang digunakan di berbagai negara. Patut kita pahami juga, ruang lingkup perlindungan data pribadi yang diatur dalam RUU PD, meliputi perlindungan data pribadi di sektor swasta dan sektor pemerintahan.

Merujuk dari pilihan otoritas pengawas yaitu model jamak, model *dual*, dan model tunggal, nampaknya model ideal yang bisa diimplementasikan di Indonesia yaitu model otoritas tunggal. Hal ini merujuk dari berbagai materi pengaturan perlindungan data pribadi yang dimuat dalam RUU PDP. Dalam RUU PDP, kriteria mengenai pengendali data pribadi pribadi dikenakan kepada setiap orang, badan publik, dan atau organisasi/institusi. Demikian halnya dengan pengaturan mengenai pemrosesan data pribadi dan transfer data pribadi, juga dikenakan kepada sektor swasta dan pemerintahan. Berdasarkan materi-materi tersebut, urgensi otoritas pengawas independen ini berada pada aspek sosialisasi penataan aktivitas perlindungan data pribadi, mengawasi pelaksanaannya, menangani sengketa administrasi serta melakukan mediasi dan adjudikasi nonlitigasi terkait permasalahan PDP, memberi rekomendasi kepada pengendali data atau prosesor data, dan berkoordinasi serta melimpahkan permasalahan terkait pidana ke kepolisian.

Bercermin dari urgensi otoritas pengawas independen, maka agak sulit untuk menghadirkan lembaga baru yang khusus menangani PDP. Hal ini disebabkan permasalahan data pribadi sudah begitu banyak terjadi. Pada sisi yang lain keberadaan otoritas pengawas independen ini pelaksanaan tugasnya akan berhadapan dengan

Komisi Informasi yang telah ada selama ini.

Hadirnya otoritas pengawas independen model tunggal, berarti memaksimalkan tugas dan fungsi komisi informasi yang keberadaannya diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini disebabkan ada kesamaan aspek tugas dan fungsi Komisi Informasi dengan otoritas pengawas independen ini, walaupun selama ini Komisi Informasi lebih fokus pada keterbukaan informasi publik.

Tugas dan fungsi Komisi Informasi perlu diperluas dengan memberikan tambahan kewenangan untuk menangani persoalan perlindungan data pribadi. Selanjutnya Komisi Informasi akan bisa langsung bekerja guna melaksanakan tugas yang diberikannya. Penambahan kewenangan kepada Komisi Informasi juga sekaligus sesuai dengan semangat pemerintah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi pemerintahan. Namun demikian, penguatan Komisi Informasi mutlak dilakukan, antara lain dengan menambah jumlah komisioner dengan identifikasi tugas keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi. Peningkatan anggaran dan dukungan sistem pendukung mutlak untuk disediakan. Dan untuk memastikan jatidiri kelembagaan, maka nama dari Komisi Informasi perlu mengalami penyesuaian, misalnya menjadi Komisi Informasi dan Pelindungan Data Pribadi.

Penutup

Otoritas perlindungan data independen merupakan lembaga publik yang berfungsi memastikan perlindungan data pribadi dan kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi, baik individu atau

badan privat maupun lembaga publik terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data. Otoritas perlindungan data tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga harus dapat menegakkan perubahan perilaku yang tidak melanggar undang-undang perlindungan data. Tugasnya mengawasi entitas swasta dan otoritas publik, yaitu badan atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terkait perlindungan data pribadi.

Terdapat tiga model otoritas independen pengawas perlindungan data pribadi, yaitu model otoritas jamak, model otoritas *dual*, dan model otoritas tunggal. Masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan. Bagi Indonesia, pilihan model tunggal lebih cocok, yaitu dengan memaksimalkan keberadaan Komisi Informasi untuk tidak hanya melakukan pengelolaan keterbukaan informasi publik, namun juga menangani permasalahan perlindungan data pribadi. Komisi ini bisa langsung bekerja, karena memiliki kesamaan tugas dan fungsi dengan apa yang harus dijalankan oleh otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

Pemerintah perlu melakukan simulasi yang cermat dalam memutuskan otoritas pengawas perlindungan data pribadi, sehingga mampu memberikan jaminan hak setiap individu atas perlindungan data pribadi. DPR melalui fungsi legislasi dapat melakukan pembahasan bersama pemerintah mengenai semua format ideal otoritas pengawas perlindungan data pribadi dan memutuskannya dalam rapat Panja RUU PDP.

Referensi

“Bahas DIM RUU PDP, Komisi I Usulkan Pembentukan Komisi

Independen”, tanggal berita dimuat 21 Januari 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31419/t/Bahas+DIM+RUU+PDP%2C+Komisi+I+Usulkan+Pembentukan+Komisi+Independen>, diakses 1 Maret 2021.

Djafar, Wahyudi dan Santoso, M Jodi. 2019, *Pelindungan Data Pribadi Pentingnya Otoritas Pengawasan Independen*, Elsam, Jakarta.

“Kominfo Akan Jadi Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi”, tanggal berita dimuat 19 November 2020, <https://www.suara.com/teknologi/2020/11/19/212504/kominfo-akan-jadi-lembaga-pengawas-pelindungan-data-pribadi?page=all>, diakses 1 Maret 2021.

“Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Pelindungan Data Pribadi”, tanggal berita dimuat 25 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/12513901/otoritas-independen-diperlukan-untuk-pastikan-efektivitas-uu-pelindungan>, diakses 1 Maret 2021.

“Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Pelindungan Data Pribadi”, tanggal berita dimuat 25 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/25/12513901/otoritas-independen-diperlukan-untuk-pastikan-efektivitas-uu-pelindungan>, diakses 1 Maret 2021.



Ahmad Budiman
ahmad.budiman@dpr.go.id

Drs. Ahmad Budiman, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Pendapat Umum/Komunikasi Publik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015). Kesiapan lembaga penyiaran menyelenggarakan Digitalisasi Penyiaran (2016), Prospek Radio Televisi Republik Indonesia sebagai Penyelenggara Multipleksing (2019), Evaluasi Peemilu Serentak 2019 (2019), Demokrasi Di Pedesaan (2019) “Pilkada Serentak 2020, Di Tengah Pandemi Covid 19 Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya (2020), Peran DPRD dalam Pengambilan Kebijakan di Daerah (2020), Jurnal Politica, “Perdebatan Kepentingan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia (Studi Kasus Perumusan Kebijakan Digitalisasi Penyiaran pada RUU Penyiaran di DPR 2009-2014 Dan 2014-2019)” (2020).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.